



Secara teoritis menurut UU Koperasi No.25 Tahun 1992 pasal 34 pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi yang dibagikan kepada para anggota. Dan prinsip Pembagian SHU tercermin dalam asas keadilan, demokrasi, tranparasi, dan sesuai dengan prinsip koperasi. Prinsip pembagian SHU tersebut adalah:

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota, Pada hakikatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari anggota dijadikan sebagai cadangan koperasi. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memisahkan antara SHU yang bersumber dari hasil transaksi anggota dan SHU yang bersumber dari non anggota.
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri, SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.
3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan, Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi







terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru prosentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMK itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.

Sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu tersebut memberikan permodalan yang dibutuhkan UMK yang sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir. Para rentenir biasanya meminjamkan uang mereka kepada para peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan *interest return* dengan jangka waktu sangat pendek. Praktek ini secara tidak langsung tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa mengcover kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam

lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Pada perkembangannya di Indonesia sekarang, ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini dengan kontribusi *Baitul Māl* pada masa kepemimpinan Islam dahulu. Sehingga muncul konsep *Baitul Māl Wat Tamwil* walaupun konsep itu hanya dapat berjalan pada sektor mikro. Pada perkembangan BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi *Baitul Māl* itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga yaitu *Baitul Tamwil* atau lembaga pendanaan, sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif dari para *mustahik* ada juga instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh Islam atau sering disebut dengan prinsip syariah. Sehingga pada akhirnya diharapkan BMT ini dapat menjadi penyokong UMK dan menggantikan praktek rentenir yang dianggap mencekik UMK dalam jeratan hutang yang berkepanjangan dan pada akhirnya menyeimbangkan pasar Indonesia secara umum.

Berkaitan dengan kegiatan laporan keuangan BMT yang berbadan hukum koperasi, maka penyusunan laporannya tidak bisa lepas dari:

1. Laporan keuangan dibuat dengan asumsi bahwa BMT berbadan koperasi dan karenanya akan mengacu pada PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian.







kewajiban BMT tidak menunjukkan mana yang termasuk kewajiban lancar dan mana kewajiban jangka panjang. Kemudian pada kekayaan bersih terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi, dan SHU tahun berjalan.

Mengenai laporan perhitungan hasil usaha di BMT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya, Pelaporan sisa hasil usaha dilakukan dengan cara mengurangkan pendapatan dengan biaya. Penyajian perhitungan sisa hasil usaha memuat pendapatan yang timbul dari transaksi anggota yang diakui sebagai partisipasi anggota yang dikurangi dengan beban pokok yang terjadi. Sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari non anggota diakui sebagai pendapatan non anggota yang sudah dikurangi biaya yang terjadi sehubungan dengan transaksi yang terjadi dengan anggota.

Dalam penyajian beban, BMT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya sudah memisahkan beban berdasarkan kriteria beban usaha dan beban koperasi, dimana kedua jenis beban ini memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda. Dalam penyajian laporan perhitungan hasil usaha BMT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya telah sesuai dengan PSAK No 27.

Mengenai laporan arus kas, Laporan arus kas adalah laporan yang disajikan seluruh transaksi yang berkaitan dengan kas untuk membiayai kegiatan operasional. Arus kas tersebut sebaiknya diklasifikasikan berdasarkan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, merupakan indikator yang menentukan arus kas yang cukup untuk

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar. Pada Koperasi BMT Sidogiri Sidodadi Surabaya ini belum menyajikan selama satu periode sehingga tidak diketahui informasi mengenai perubahan arus kas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa menyajikan laporan kas di BMT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya secara umum belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Sedangkan mengenai laporan promosi ekonomi anggota, hasil usaha tahunan berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagikan untuk anggota. Laporan itu mencakup empat unsur, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian hasil usaha.

Menurut standar akuntansi keuangan bahwa pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan harga pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Dari pencatatan transaksi yang dilakukan koperasi dapat diketahui bahwa pencatatan yang dilakukan belum sesuai dengan PSAK No. 27. Dengan demikian BMT Sidogiri cabang Sidodadi harus melakukan pemisahan antara transaksi yang bersumber dari anggota dan non anggota.

Sedangkan Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan mengenai kebijakan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan lainnya. Catatan atas laporan keuangan koperasi memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitungan sisa hasil usaha.

BMT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya, telah menyajikan catatan atas laporan keuangan namun belum sesuai dengan PSAK no 27, catatan atas laporan keuangan harus menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi secara jelas dan terinci, sehingga dapat diketahui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan dan asal kegunaan dana perusahaan.

Dan mengenai kewajiban, BMT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya telah menerapkan sesuai dengan PSAK No 27. Di BMT Sidogiri Sidodadi telah membedakan kewajibannya menjadi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Hampir 95% kewajiban jangka pendek berupa Tabungan Koperasi. Tabungan Koperasi merupakan simpanan yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan tersebut tidak mempunyai karakteristik sebagai ekuitas. Tabungan tersebut telah disajikan

sesuai kewajiban BMT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya kepada pemilik tabungan yang sama dengan nilai nominalnya.

Mengenai ekuitas, di BMT Sidogiri Sidodadi Surabaya sudah menerapkan sesuai dengan PSAK No 27 juga dimana Menurut PSAK No 27, jika ada anggota yang keluar koperasi dapat memberikan pembayaran tambahan selain jumlah simpanan selama menjadi anggota. Pembayaran tambahan ini diambilkan dari cadangan. BMT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya memberikan pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar sesuai dengan catatan yang ada dan dilaporkan kepada anggota setiap tahun.

Sedangkan mengenai Laporan Laba Rugi yang disusun secara sistematis menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban dalam satu periode akuntansi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum di koperasi dan BMT. Namun Laporan Laba Rugi yang disajikan dalam laporan keuangan disusun dengan dasar akrual (*accrual basis*). Oleh karena itu disusunlah laporan arus kas. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode.